



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 208/KEP/2006

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Membaca :
1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/2898 tanggal 26 September 2006 perihal permohonan penerabitan Surat Keputusan;
 2. Surat Pernyataan Yayasan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (YPSLB) Pakem Sleman. Nomor 024/SLB-PB/P.01/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Kerelaan dan menyerahkan Sekolah Luar Biasa "Panca Bakti" Pakem Sleman menjadi Sekolah Negeri;
 3. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Sekolah Luar Biasa "Panca Bakti" Pakem Sleman dari Yayasan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 024/SLB-PB/P.01/2006;
 4. Akta Notaris Maria Muslimatun, SH Nomor 23 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pembubaran Yayasan Pendidikan Luar Biasa.
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya pada Bidang Pendidikan antara lain disebutkan bahwa kewenangan Provinsi antara lain Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam Bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan kewenangan akan mendirikan Sekolah Luar Biasa di masing-masing Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan Akta Notaris Maria Muslimatun, SH Nomor 23 tanggal 27 Juli 2006 tentang Pembubaran Yayasan Pendidikan Luar Biasa dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Satuan Kerja, Personil, Peralatan dan Dokumen/Arsip Sekolah Luar Biasa "Panca Bakti" Pakem Sleman dari Yayasan Sekolah Luar Biasa Pakem kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 024/SLB-PB/P.01/2006 tanggal 4 Maret 2006, maka status Sekolah Luar Biasa "Panca Bakti" Pakem Sleman perlu diubah dengan mengubah status Sekolah Luar Biasa Negeri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamskud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman sebagaimana diktum KESATU merupakan perubahan status dari Sekolah Luar Biasa "Panca Bakti" Pakem Sleman.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai proses peralihan status Sekolah Luar Biasa "Panca Bakti" Pakem menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 DESEMBER 2006



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Bupati Sleman;
4. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY;
5. Kepala Bawasda Provinsi DIY;
6. Kepala Bappeda Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
10. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;
11. Camat Pakem;
12. Kepala Desa Pakembinangun;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.